



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 02/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bkn.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

Nama lengkap : **ANAK .**  
Tempat Lahir : Bukit Payung  
Umur / Tanggal lahir : 19 Tahun / 10 Januari 2001  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun II Bangun Sari Rt.011 Rw.003 Desa  
Bukit Payung Kecamatan Bangkinang  
Kabupaten Kampar  
Ag a m a : Islam  
Pekerjaan : Tidak bekerja

Anak ditangkap pada tanggal 01 Januari 2020;

Anak ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 Januari 2020 sampai dengan tanggal 09 Januari 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2020 sampai dengan tanggal 17 Januari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2020 sampai dengan tanggal 19 Januari 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 25 Januari 2020;
5. Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 26 Januari 2020 sampai dengan tanggal 10 Februari 2020;

halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 02/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Tatin Suprihatin, S.H dan Sri Iryani, S.H. Advokat pada LBH Forum Masyarakat Madani Indonesia berkantor di Jalan A. Rahman Saleh No.56 Bangkinang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 02/Pid.Sus-Anak/ 2020/PN Bkn. tanggal 21 Januari 2020;

Anak selama persidangan juga didampingi Pembimbing Kemasyarakatan bernama Ponco Indriani dari Balai Pemasyarakatan (Bapas) Klas II Pekanbaru;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 02/Pen.Pid/2020/PN.Bkn tanggal 16 Januari 2020 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 02/Pen.Pid/2020/PN.Bkn tanggal 16 Januari 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Setelah mendengar pembacaan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) tertanggal 07 Januari 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ponco Indriani selaku Petugas Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dari Balai Pemasyarakatan (Bapas) Klas II Pekanbaru, yang pada akhir penelitiannya pada pokoknya merekomendasikan kepada Hakim bahwa demi kepentingan Anak apabila klien terbukti bersalah, kiranya klien dapat dijatuhi dengan putusan "Pidana penjara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 Ayat (1) huruf e Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan ditempatkan di LPKA Pekanbaru ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak di persidangan ;

Setelah memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 02/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Anak **ANAK** ., terbukti bersalah melakukan tindak pidana  
"Pencurian dengan kekerasan", sebagaimana dalam Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak **ANAK** . oleh karena itu dengan pidana  
penjara selama 7 (tujuh) Bulan dikurangi selama anak berada di dalam  
tahanan sementara dan dengan perintah anak tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Kartu Tanda Pengenal (KTP) atas nama Candra Irawan  
dengan NIK 1401151409950003;  
Dikembalikan kepada Penyidik guna penyidikan lanjutan.
  - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki M Nex warna Hitam dengan Nomor  
Mesin AE52-ID903816 dan Nomor Rangka : MH8CE44DADJ120383  
Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan supaya Anak **ANAK** . dibebani membayar biaya perkara  
sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Anak secara lisan yang pada  
pokoknya mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Anak  
ini memberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Telah mendengar pula permohonan orang tua kandung Anak yang selalu  
mendampingi Anak selama persidangan yang pada pokoknya juga memohon  
kepada Hakim untuk menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya bagi Anak  
dan untuk selanjutnya keluarga Anak berjanji akan merawat dan mendidik Anak  
dengan lebih baik lagi ;

Setelah mendengar replik Penuntut Umum sebagai tanggapan atas  
Pembelaan Anak, yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan  
tetap pada Tuntutan Pidananya, dan Anak dalam duplik lisannya yang pada  
pokoknya menyatakan tetap pada Nota pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum  
didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 02/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia anak **ANAK** . yang masih berumur 15 (lima belas) tahun atau setidak-tidaknya belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.563.0061862 tertanggal 07 November 2011 bersama-sama dengan CANDRA IRAWAN (masuk Daftar Pencarian Orang) pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2016 sekitar jam 18.50 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2016 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2016, bertempat di Jalan Raya Petapahan – Bangkinang KM. 11 Desa Koto Kecamatan Bangkinang Seberang Kabupaten Kampar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam al tertangkap tangan, untuk memungkinkan meralikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.* Perbuatan tersebut dilakukan oleh anak dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada saat anak Anak berboncengan dengan Candra Irawan (DPO) menggunakan sepeda motor merk Suzuki Nex milik Candra, kemudian setelah mengisi bensin dan melihat saksi Meli melintas mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna Putih biru, Candra mengajak anak Anak untuk mengambil sepeda motor merk Honda Beat milik saksi Meli, lalu anak Anak mendekati dan memepet saksi Meli, setelah dekat Candra menendang saksi Meli hingga terjatuh namun akhirnya anak Anak dan Candra juga terjatuh, setelah itu Candra berusaha mengambil sepeda motor milik saksi Meli dan ketika saksi

halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 02/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meli melawan Candra memukul saksi Meli hingga akhirnya Candra berhasil membawa pergi sepeda motor milik saksi Meli, kemudian anak Anak berusaha mengambil tas sandang milik saksi Meli dan saksi Meli melawan lalu anak Anak memukul saksi namun terkena helm saksi Meli, setelah itu dikarenakan ada kendaraan yang melintas anak Anak takut dan berusaha menghidupkan sepeda motornya tetapi sepeda motor merk Suzuki Nex milik Candra yang dikendarai anak Anak tersebut tidak mau hidup sehingga anak Anak melarikan diri dengan meninggalkan sepeda motor tersebut.

- Bahwa anak Anak sempat melarikan diri ke Pulau Kalimantan hingga akhirnya pada akhir bulan Desember 2019 anggota kepolisian mendapat informasi bahwa anak Anak kembali dan berada di rumahnya di Jalan Lingkar Kecamatan Bangkinang, kemudian saksi Ikhlas Satria bersama dengan Aipda BOYKE dan Brigadir Lira (masing-masing Anggota Kepolisian Resort Kampar) menuju ke rumah anak Anak dan melakukan penangkapan terhadap anak Anak, selanjutnya anak Anak dibawa ke kantor Polres Kampar guna proses lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan anak Anak dan Candra Irawan (DPO), saksi MELI mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah).

Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHPidana Jo Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Anak menyatakan telah mengerti akan isi serta maksudnya, selanjutnya atas dakwaan tersebut Penasihat Hukum Anak menyatakan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 02/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **Meli Yanti Harahap**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan pencurian dengan kekerasan yaitu pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2016 sekira pukul 18:50 Wib di Jalan raya Petapahan-Bangkinang KM 11 Desa Koto Kelurahan Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar yang dilakukan oleh Anak;
- Bahwa saksi yang menjadi korban pencurian dengan kekerasan tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa awalnya pada saat saksi mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna Putih Biru nomor polisi Bm 3594 FX milik saksi, tiba-tiba dua orang yang mengendarai sepeda motor yakni Anak Anak dan Candra (dpo) mendekati dan memepet saksi kemudian menendang saksi hingga saksi terjatuh namun saksi jatuh ke arah Anak Anak dan Candra lalu saksi beserta Anak Syharul dan Candra (dpo) juga ikut terjatuh, setelah itu Candra berusaha mengambil sepeda motor saksi dan ketika saksi melawan Candra memukul saksi hingga terjatuh lalu membawa pergi sepeda motor milik saksi sementara Anak Anak berusaha mengambil tas sandang milik saksi namun saksi melawan dan dipukul oleh Anak Anak, kemudian karena banyak kendaraan yang lewat Anak Anak melarikan diri tanpa membawa sepeda motor milik Candra yang dikendarainya;
- Bahwa pada saat itu Anak Anak dan Candra mengendarai sepeda motor Merk Suzuki Nex warna Hitam Les Merah dengan Nomor Polisi BM 2360 OY yang ditinggalkan oleh Anak Anak dan di sepeda motor tersebut ditemukan identitas Candra berupa KTP;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp.14.000.000.- (empatbelas juta rupiah).

halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 02/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian tersebut tidak ada yang melihat atau berada di lokasi karena situasi malam hari dan jalan lintas Petapahan-Bangkinang tersebut pada saat itu sepi sehingga tidak ada yang melihat secara langsung pada saat kejadian;
- Bahwa Anak Anak adalah salah satu dari pelaku yang pada saat itu berusaha mengambil sepeda motor saksi dan juga memukul saksi karena saksi mengenali wajah pelaku;

Anak membenarkan semua keterangan Saksi di atas;

2. Saksi **Ikhlas Satria Alias Ikhlas Bin Jasmir Husein** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan terjadinya pencurian dengan kekerasan yaitu pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2016 sekira pukul 18:50 Wib di Jalan Raya Petapahan-Bangkinang KM 11 Desa Koto Kelurahan Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar yang dilakukan oleh Anak;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Anak Anak adalah tim Opsnal Polres Kampar yakni Aipda Boyke, Brigadir Lira dan saksi sendiri;
- Bahwa pada tahun 2016 tersebut tim Opsnal Polres Kampar langsung mencari terhadap siapa yang melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut dan berbekal dengan KTP Candra Irawan (dpo) yang berada di dalam bagasi sepeda motor merk Suzuki Nex yang ditinggalkan oleh anak Anak, namun Candra maupun anak Anak tidak ditemukan dan didapatkan informasi bahwa anak Anak melarikan diri ke Pulau Kalimantan dan terus dilakukan pencarian terhadap anak Anak dan Candra, kemudian pada bulan Desember 2019 menjelang tahun baru tim Opsnal Polres Kampar

halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 02/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapat informasi bahwa anak Anak kembali ke Bangkinang dan berdasarkan hal tersebut saksi dan bersama dengan Tim Opsnal Polres Kampar pun melakukan penangkapan terhadap Anak yang berada di rumahnya di Jalan Lingkar Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar;

- Bahwa anak Anak mengakui merupakan salah satu pelaku dari pencurian dengan kekerasan terhadap saksi Meli pada tahun 2016 yang lalu, selanjutnya anak Anak dibawa ke kantor Polres Kampar guna proses lebih lanjut;

Anak membenarkan semua keterangan Saksi di atas;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Anak sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan yaitu pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2016 sekira pukul 18:50 Wib di Jalan raya Petapahan-Bangkinang KM 11 Desa Koto Kelurahan Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar yang dilakukan Anak bersama Candra;
- Bahwa anak bersama-sama Candra melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut berawal pada saat anak Anak berboncengan dengan Candra Irawan (dpo) menggunakan sepeda motor merk Suzuki Nex milik Candra, kemudian setelah mengisi bensin dan melihat saksi Meli melintas mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna Putih, Candra mengajak anak Anak untuk mengambil sepeda motor merk Honda Beat milik saksi Meli, lalu anak Anak mendekati dan memepet saksi Meli;
- Bahwa setelah dekat Candra menendang saksi Meli hingga terjatuh namun akhirnya anak Anak dan Candra juga terjatuh, setelah itu Candra berusaha mengambil sepeda motor milik saksi Meli dan ketika saksi Meli melawan

halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 02/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bkn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Candra memukul saksi Meli hingga akhirnya Candra berhasil membawa pergi sepeda motor milik saksi Meli, kemudian anak Anak berusaha mengambil tas sandang milik saksi Meli dan saksi Meli melawan hingga anak Anak memukul saksi Meli, lalu dikarenakan ada kendaraan yang melintas anak Anak takut dan berusaha menghidupkan sepeda motornya tetapi sepeda motor merk Suzuki Nex milik Candra yang dikendarai anak Anak tersebut tidak mau hidup sehingga anak Anak melarikan diri dengan meninggalkan sepeda motor tersebut;

- Bahwa pada saat itu anak Anak yang mengendarai sepeda motor Suzuki Nex milik Candra dan yang memiliki ide untuk mengambil sepeda motor saksi Meli adalah Candra;
- Bahwa setelah kejadian tersebut anak Syharul melarikan diri ke Pulau Kalimantan, kemudian kembali lagi ke Bangkinang hingga pada akhirnya pada awal bulan Januari 2020 anak Anak ditangkap dan diamankan pihak Kepolisian Resor Kampar;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktian, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah Kartu Tanda Pengenal (KTP) atas nama Candra Irawan dengan NIK 1401151409950003;
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki M Nex warna Hitam dengan Nomor Mesin AE52-ID903816 dan Nomor Rangka : MH8CE44DADJ120383

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan ;

halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 02/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan tersebut telah diperlihatkan pula kepada para saksi dan Anak di persidangan dan atas barang bukti tersebut para saksi dan Anak membenarkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan, maka diperoleh fakta-fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2016 Anak bernama Anak . masih berumur 18 (delapan belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.563.0061862 tertanggal 07 November 2011;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2016 sekitar jam 18.50 Wib, berawal pada saat Anak Anak berbongcengan dengan Candra Irawan (dpo) menggunakan sepeda motor merk Suzuki Nex milik Candra, kemudian setelah mengisi bensin dan melihat saksi Meli melintas mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna Putih biru, Candra mengajak Anak Anak untuk mengambil sepeda motor merk Honda Beat milik saksi Meli, lalu Anak Anak mendekati dan memepet saksi Meli, setelah dekat Candra menendang saksi Meli hingga terjatuh namun akhirnya Anak Anak dan Candra juga terjatuh, setelah itu Candra berusaha mengambil sepeda motor milik saksi Meli dan ketika saksi Meli melawan Candra memukul saksi Meli hingga akhirnya Candra berhasil membawa pergi sepeda motor milik saksi Meli, kemudian Anak Anak berusaha mengambil tas sandang milik saksi Meli dan saksi Meli melawan lalu Anak Anak memukul saksi namun terkena helm saksi Meli, setelah itu dikarenakan ada kendaraan yang melintas Anak Anak takut dan berusaha menghidupkan sepeda motornya tetapi sepeda motor merk Suzuki

halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 02/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nex milik Candra yang dikendarai Anak Anak tersebut tidak mau hidup sehingga Anak Anak melarikan diri dengan meninggalkan sepeda motor tersebut;

- Bahwa Anak Anak sempat melarikan diri ke Pulau Kalimantan hingga akhirnya pada akhir bulan Desember 2019 anggota kepolisian mendapat informasi bahwa Anak Anak kembali dan berada di rumahnya di Jalan Lingkar Kecamatan Bangkinang, kemudian saksi Ikhlas Satria bersama dengan Aipda Boyke dan Brigadir Lira (masing-masing Anggota Kepolisian Resort Kampar) menuju ke rumah Anak Anak dan melakukan penangkapan terhadap Anak Anak, selanjutnya Anak Anak dibawa ke kantor Polres Kampar guna proses lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan Anak Anak dan Candra Irawan (dpo), saksi Meli mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang berasal dari keterangan saksi-saksi dan Anak yang saling bersesuaian satu sama lain yang didukung dengan bukti surat dan barang bukti sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta tersebut dapat memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada Anak dan apakah Anak dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana dimaksud Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHPidana Jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan apakah perbuatan Anak memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya, terlebih dahulu akan dipertimbangkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang Republik

halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 02/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 15 yaitu berkaitan dengan masalah DIVERSI, dimana berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) diversi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan :

- a. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun ;
- b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana tersebut di atas, dimana acaman pidana dalam tersebut adalah paling lama 7 (tujuh) tahun, oleh karena itu dalam perkara ini terhadap Anak tersebut tidak dilakukan Diversi sejak dari tingkat Penyidikan, Penuntutan maupun Persidangan oleh karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan apakah Anak telah melakukan perbuatan atau tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan, menurut Hakim perbuatan Anak sebagaimana dakwaan tunggal, untuk itu akan dibuktikan apakah Anak telah melakukan perbuatan atau tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHP Jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan anak, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau

halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 02/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bkn



ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Ad.3. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh Anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

**Ad. 1. Unsur Barang Siapa :**

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan yang dimaksud sebagai unsur "*Barang Siapa*" adalah menyangkut pelaku tindak pidana yang telah melanggar Undang-Undang ataupun pasal-pasal yang telah didakwakan Penuntut Umum kepadanya, yaitu menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa biasanya istilah "*Barang Siapa*" ini dalam perundang-undangan pidana disebut juga dengan "*Setiap Orang*" ;

Menimbang, bahwa unsur "*Barang Siapa*" atau "*Setiap Orang*", pada dasarnya menunjuk pada "*siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan, atau setidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan Anak dalam perkara ini*", hal mana sesuai dengan kaedah dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa, "*Barang siapa* atau "*HIJ*" adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Anak/ *dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung jawaban dalam setiap tindakannya" ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Barang Siapa*" yang dimaksud dalam perkara ini adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek

halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 02/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa perlunya dipertimbangkan unsur “Barang Siapa” ini adalah dengan maksud untuk pencegahan terjadinya *error in persona* atau salah menghadapkan Anak ke muka persidangan, sedangkan mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Anak melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, baru dapat ditentukan setelah mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya ;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar dirinya. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **ANAK** . adalah benar diri Anak, yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Bangkinang ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, bahwa benar yang dihadapkan sebagai Anak dalam perkara ini adalah **ANAK** . sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga oleh karenanya Hakim berpendirian tidak ada kesalahan (*error in persona*) tentang Anak yang diajukan di persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian,**

halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 02/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bkn





**atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” yaitu membawa/ meletakkan sesuatu di bawah kekuasaannya, atau melepaskan sesuatu dari kekuasaan pemiliknya, sedangkan yang dimaksud dengan “benda” yaitu, baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud, baik benda yang bernilai ekonomis maupun benda yang tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah perbuatan fisik dengan menggunakan tenaga atau kekuatan badan yang cukup besar dan ditujukan pada orang lain, yang mengakibatkan orang tersebut menjadi tidak berdaya sedangkan yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah berupa ancaman kekerasan fisik dimana kekuatan atau tenaga badan yang cukup besar ini belum benar-benar diwujudkan, dan akan benar-benar diwujudkan apabila menurut pikiran atau pertimbangan petindak, bahwa dengan ancaman itu korban belum menjadi tidak berdaya dengan tujuan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (*terpergok*) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2016 sekitar jam 18.50 Wib, berawal pada saat Anak Anak berboncengan dengan Candra Irawan (dpo) menggunakan sepeda motor merk Suzuki Nex milik Candra, kemudian setelah mengisi bensin dan melihat saksi Meli melintas mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru, Candra mengajak Anak Anak untuk mengambil sepeda motor merk Honda Beat milik saksi Meli, lalu Anak Anak mendekati dan memepet saksi Meli, setelah dekat

halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 02/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Candra menendang saksi Meli hingga terjatuh namun akhirnya Anak Anak dan Candra juga terjatuh, setelah itu Candra berusaha mengambil sepeda motor milik saksi Meli dan ketika saksi Meli melawan Candra memukul saksi Meli hingga akhirnya Candra berhasil membawa pergi sepeda motor milik saksi Meli, kemudian Anak Anak berusaha mengambil tas sandang milik saksi Meli dan saksi Meli melawan lalu Anak Anak memukul saksi namun terkena helm saksi Meli, setelah itu dikarenakan ada kendaraan yang melintas Anak Anak takut dan berusaha menghidupkan sepeda motornya tetapi sepeda motor merk Suzuki Nex milik Candra yang dikendarai Anak Anak tersebut tidak mau hidup sehingga Anak Anak melarikan diri dengan meninggalkan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Anak Anak sempat melarikan diri ke Pulau Kalimantan hingga akhirnya pada akhir bulan Desember 2019 anggota kepolisian mendapat informasi bahwa Anak Anak kembali dan berada di rumahnya di Jalan Lingkar Kecamatan Bangkinang, kemudian saksi Ikhlas Satria bersama dengan Aipda Boyke dan Brigadir Lira (masing-masing Anggota Kepolisian Resort Kampar) menuju ke rumah Anak Anak dan melakukan penangkapan terhadap Anak Anak, selanjutnya Anak Anak dibawa ke kantor Polres Kampar guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Anak Anak dan Candra Irawan (dpo), saksi Meli mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur *"yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain"* yakni, menunjuk kepada kepemilikan benda yang diambil tersebut. Benda yang diambil tersebut, keseluruhan ataupun sebagiannya haruslah milik orang lain. Dengan arti kata, barang yang diambil tersebut ada bagian yang bukan merupakan miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa sepeda

halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 02/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor merk Honda Beat warna putih biru yang telah diambil oleh Terdakwa tersebut merupakan milik saksi korban Meli Yanti Harahap;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum”, yakni “dengan maksud” sebagai terjemahan dari kata “*met het oogmerk*”, yang mempunyai arti secara sempit, yaitu maksud semata-mata untuk dapat menguasai/ memiliki benda tersebut secara melawan hukum. Kata “dimiliki” menurut *Memorie van Toelichting*, berasal dari terjemahan “*zich toeëigenen*”, yang berarti menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas. Sedangkan kata “melawan hukum” merupakan terjemahan dari “*wederrechtelijk*”, yang berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya.

Berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan Terdakwa mengambil sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru tersebut, tanpa seizin saksi korban Meli Yanti Harahap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

**Ad. 3. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu:**

Menimbang, bahwa unsur ini mempunyai pengertian sebagai dua orang atau lebih yang melakukan pencurian dalam hubungan “*keturutsertaan*” atau “*mededaderschap*” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Anak dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, bahwa setelah mengisi bensin Terdakwa dan Candra melihat saksi Meli melintas mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru, Candra mengajak Anak Anak untuk mengambil sepeda motor merk Honda Beat

halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 02/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi Meli, lalu Anak Anak mendekati dan memepet saksi Meli, setelah dekat Candra menendang saksi Meli hingga terjatuh namun akhirnya Anak Anak dan Candra juga terjatuh, setelah itu Candra berusaha mengambil sepeda motor milik saksi Meli dan ketika saksi Meli melawan Candra memukul saksi Meli hingga akhirnya Candra berhasil membawa pergi sepeda motor milik saksi Meli, kemudian Anak Anak berusaha mengambil tas sandang milik saksi Meli dan saksi Meli melawan lalu Anak Anak memukul saksi namun terkena helm saksi Meli, setelah itu dikarenakan ada kendaraan yang melintas Anak Anak takut dan berusaha menghidupkan sepeda motornya tetapi sepeda motor merk Suzuki Nex milik Candra yang dikendarai Anak Anak tersebut tidak mau hidup sehingga Anak Anak melarikan diri dengan meninggalkan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Anak Anak sempat melarikan diri ke Pulau Kalimantan hingga akhirnya pada akhir bulan Desember 2019 anggota kepolisian mendapat informasi bahwa Anak Anak kembali dan berada di rumahnya di Jalan Lingkar Kecamatan Bangkinang, kemudian saksi Ikhlas Satria bersama dengan Aipda Boyke dan Brigadir Lira (masing-masing Anggota Kepolisian Resort Kampar) menuju ke rumah Anak Anak dan melakukan penangkapan terhadap Anak Anak, selanjutnya Anak Anak dibawa ke kantor Polres Kampar guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

## Ad.4 Unsur yang dilakukan oleh Anak ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Anak sendiri, bahwa pada tahun 2016 Anak bernama Anak . masih berumur 18 (delapan belas) tahun berdasarkan

halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 02/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.563.0061862 tertanggal 07 November 2011 dan belum pernah menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan Anak, ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Anak dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang bahwa alasan pemaaf (*schuld uitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri pelaku, khususnya mengenai sikap bathin sebelum atau pada saat akan berbuat, dan telah diatur dalam dalam Pasal 44 Ayat (1), 48, 49 Ayat (2), dan 51 Ayat (2) KUHP, dan selama proses persidangan Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas, sehingga Anak dikategorikan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar (*rechts vaardigungs gronden*) adalah bersifat *objektif* dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar bathin pembuat, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Ayat (1), 50, dan Pasal 51 Ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas, sehingga tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Hakim telah mendapatkan bukti-bukti yang menurut hukum, dari bukti mana Hakim memperoleh keyakinan bahwa Anak bernama Anak . telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum melanggar Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHP Jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem

halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 02/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan anak, dan oleh karena tidak ditemukan alasan pemaaf yang meniadakan sifat melawan hukum dan alasan membenar yang meniadakan kesalahan dalam diri Anak, maka Anak harus dinyatakan bersalah dan harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pembedaan yang akan dijatuhkan terhadap Anak, akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan bahwa Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah Anak yang telah berumur 12 (*dua belas*) tahun, tetapi belum berumur 18 (*delapan belas*) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yuridis yang telah dipertimbangkan di atas, dimana Anak telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum, sedangkan telah pula terbukti bahwa Anak bernama Anak . lahir pada tanggal 10 Januari 2001, sehingga pada saat Anak melakukan tindak pidana tersebut usia Anak bernama Anak . berumur 15 tahun, sehingga masih tergolong usia Anak menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka Anak dapat dikategorikan sebagai "*Anak yang berkonflik dengan hukum*" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut;

Menimbang, bahwa Pembimbing Kemasyarakatan dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan terhadap Anak, Penuntut Umum dalam surat tuntutan dan permohonan Anak berpendapat sama yaitu atas tindak pidana yang dilakukan oleh Anak tersebut, Anak layak untuk dipidana, namun demikian Pembimbing Kemasyarakatan berpendapat bahwa demi kepentingan terbaik

halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 02/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bkn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi Anak, kiranya pidana tersebut dapat diringankan dengan seringannya, demikian pula permohonan Anak memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan orang tua kandung Anak yang pada pokoknya menerangkan masih bersedia membimbing dan mendidik Anak untuk tidak mengulangi perbuatan pidana dan akan membimbing Anak menjadi lebih baik dan berguna bagi Anak sendiri dan masyarakat, serta memohon agar Anak dijatuhi pidana yang seringannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka penjatuhan pidana terhadap diri Anak di bawah ini oleh Hakim dipandang telah sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu bukan sebagai pembalasan ataupun duka nestapa, melainkan untuk mendidik dan menyadarkan Anak akan perbuatan salahnya, disamping itu agar dapat pula dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkan seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana telah dilakukan oleh Anak tersebut.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak bernama Anak . telah dikenakan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak bernama Anak . dan penahanan terhadap Anak bernama Anak . dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak bernama Anak . tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah Kartu Tanda Pengenal (KTP) atas nama Candra Irawan dengan NIK 1401151409950003, oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai, maka terhadap barang bukti tersebut kepada Penyidik guna penyidikan lanjutan, dan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki M Nex warna Hitam dengan Nomor Mesin

halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 02/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AE52-ID903816 dan Nomor Rangka : MH8CE44DADJ120383 oleh karena memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

## Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan anak mengakibatkan saksi korban Meli Yanti Harahap mengalami trauma;
- Perbuatan Anak merugikan saksi korban Meli Yanti Harahap
- Perbuatan Anak termasuk perbuatan yang meresahkan masyarakat;

## Keadaan yang meringankan:

- Anak berlaku sopan di persidangan;
- Anak masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki diri di masa yang akan datang.
- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum lagi;
- Keluarga Anak siap untuk membimbing dan mendidik Anak dengan lebih baik.

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHP Jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan anak, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

**MENGADILI**

halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 02/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Anak **ANAK** . telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan**" sebagaiimanda dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Kartu Tanda Pengenal (KTP) atas nama Candra Irawan dengan NIK 1401151409950003;

Dikembalikan kepada Penyidik guna penyidikan lanjutan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki M Nex warna Hitam dengan Nomor Mesin AE52-ID903816 dan Nomor Rangka : MH8CE44DADJ120383

Dirampas untuk Negara.

6. Membebani Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus pada hari **KAMIS** tanggal **30 JANUARI 2020** oleh **PETRA JEANNY SIAHAAN,S.H.,M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tunggal tersebut dengan dibantu oleh **NURASIAH,S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang serta dihadiri oleh **TITIEK INDRIAS, SH**, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar dan Anak dengan didampingi Penasihat hukum para Anak dan orang tua Anak tanpa dihadiri oleh Petugas Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (Bapas) kelas II Pekanbaru ;

HAKIM TUNGGAL TERSEBUT

halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 02/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bkn



**PETRA JEANNY SIAHAAN,S.H.**

**PANITERA PENGANTI**

**NURASIAH,S.H.**

halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 02/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bkn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)